



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 70/ORT.01.2-Kpt/74/Prov/X/2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 60/ORT.02-  
Kpt/74/Prov/VII/2018 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIVISI,  
PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, Perihal: Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan pembagian divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60/ORT.02-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggungjawab Divisi Dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023, perlu dilakukan perubahan; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60/ORT.02-Kpt/74/Prov/VII/2018

tentang tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 404/SDM.13-kpt/05/KPU/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 428/SDM.13-kpt-05/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 325/PL.01.2-BA/74/Prov/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Pembagian Divisi dan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 60/ORT.02-Kpt/74/Prov/VII/2018 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2018-2023.
- KESATU : Menetapkan Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023.
- KEDUA : Susunan serta uraian tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KETIGA : Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini .
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 16 Oktober 2018  
Ketua Komisi Pemilihan Umum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 70/ORT.01.2-Kpt/74/Prov/X/2018  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA NOMOR: 60/ORT.02-  
Kpt/74/Prov/VII/2018 TENTANG TUGAS DAN  
WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB  
DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH  
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE  
2018-2023

SUSUNAN SERTA URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. SUSUNAN DIVISI

NO.	DIVISI	NAMA	JABATAN DALAM DIVISI
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	- DR. La Ode Abdul Natsir, S.E., M.Si - Al Munardin, SH	- Koordinator - Wakil Koordinator
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	- Iwan Rompo Banne, S.Sos, M.Si - Ade Suerani, ST	- Koordinator - Wakil Koordinator
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	- Al Munardin, SH - Muh. Nato Alhaq, S.IP, M.Si	- Koordinator - Wakil Koordinator

4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	- Muh. Nato Alhaq, S.IP, M.Si - Iwan Rompo Banne, S.Sos, M.Si	- Koordinator - Wakil Koordinator
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	- Ade Suerani, ST - DR. La Ode Abdul Natsir, S.E., M.Si	- Koordinator - Wakil Koordinator

#### B. URAIAN TUGAS DAN WEWENANG DIVISI

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;</li> <li>2. Protokol dan Persidangan;</li> <li>3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;</li> <li>4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;</li> <li>5. Peresmian Keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;</li> <li>6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.</li> </ol>
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;</li> <li>2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;</li> <li>3. Pencalonan Peserta Pemilu;</li> <li>4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan rekapitulasi Penghitungan Suara;</li> <li>5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan</li> </ol>

		<p>6. Pelaporan Dana Kampanye;</p> <p>7. PAW Anggota DPRD.</p>
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	<p>Kebijakan Dalam:</p> <p>1. Sosialisasi Kepemiluan;</p> <p>2. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan Pemilih;</p> <p>3. Publikasi dan Kehumasan;</p> <p>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;</p> <p>6. Kerja sama Antar Lembaga;</p> <p>7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>8. Rekrutmen Badan Adhoc;</p> <p>9. Pembinaan etika dan Evaluasi Kinerja SDM;</p> <p>10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</p> <p>11. Diklat dan Pengembangan SDM;</p> <p>12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;</p> <p>13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.</p>
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Kebijakan Dalam:</p> <p>1. Penyusunan Program dan Anggaran;</p> <p>2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;</p> <p>3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;</p> <p>4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data Pemilih;</p> <p>5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</p> <p>6. Pengelolaan aplikasi dan Jaringan IT;</p> <p>7. Pengelolaan informasi;</p> <p>8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;</p> <p>9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).</p>

5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Rancangan Keputusan;</li> <li>2. Telaah dan Advokasi Hukum;</li> <li>3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;</li> <li>4. Pengawasan dan Pengendalian internal;</li> <li>5. Penyelesaian sengketa Proses dan Hasil Pemilu;</li> <li>6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.</li> </ol>
----	-----------------------------	---

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 16 Oktober 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 70/ORT.01.2-Kpt/74/Prov/X/2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA NOMOR: 60/ORT.02-  
Kpt/74/Prov/VII/2018 TENTANG TUGAS DAN  
WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB  
DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH  
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE  
2018-2023

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH

NO.	KPU KABUPATEN/KOTA	NAMA	JABATAN DALAM KOORDINATOR WILAYAH
1.	- Kota Kendari - Kabupaten Konawe Selatan - Kabupaten Buton	- Dr. La Ode Abdul Natsir - Al Munardin, SH	- Koordinator - Wakil Koordinator
2.	- Kabupaten Konawe Kepulauan - Kabupaten Buton Tengah - Kota Bau-Bau - Kabupaten Muna Barat	- Iwan Rompo B - Dr. La Ode Abdul Natsir	- Koordinator - Wakil Koordinator
3.	- Kabupaten Konawe - Kabupaten Kolaka - Kabupaten Wakatobi	- Ade Suerani, ST - Muh. Nato Alhaq, S.IP, M.Si	- Koordinator - Wakil Koordinator
4.	- Kabupaten Kolaka Timur - Kabupaten Konawe Utara - Kabupaten Buton Selatan	- Muh. Nato Alhaq, S.IP, M.Si - Iwan Rompo Banne, S.Sos, M.Si	- Koordinator - Wakil Koordinator

5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabupaten Kolaka Utara</li> <li>- Kabupaten Muna</li> <li>- Kabupaten Buton Utara</li> <li>- Kabupaten Bombana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Al Munardin, SH</li> <li>- Ade Suerani, ST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator</li> <li>- Wakil Koordinator</li> </ul>
----	--	--	--

#### B. URAIAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH

1. Mengidentifikasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan instansi/lembaga terkait lainnya sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
2. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberi saran dan/atau pendapat hukum kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk diambil keputusan; dan
4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 16 Oktober 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tenggara,

